



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaannya.
13. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Benih ikan/benur adalah benih ikan/benur dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
15. Induk ikan/udang adalah ikan/udang pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
16. Sumber daya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
18. Usaha budidaya ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
19. Tempat Penginapan adalah tempat yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan dan dipergunakan untuk sarana menginap.
20. Tempat Olahraga adalah tempat yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan dipergunakan untuk sarana olahraga.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
23. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 4 jenis :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. Retribusi Tempat Penginapan;
- d. Retribusi Tempat Olah Raga.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan /menikmati kekayaan daerah.

Bagian Kedua

GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA, DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas pemakaian, jangka waktu pemakaian, maupun satuan lainnya berdasarkan jenis pelayanan atau kekayaan yang dipakai.

Pasal 8

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh apabila pelayanan yang diberikan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah

BAB IV
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi perikanan budidaya.

Pasal 12

- (1) Objek retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa penjualan induk dan bibit/benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Hasil Produksi Perikanan Budidaya oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penjualan hasil produksi perikanan budidaya.

Bagian Kedua
GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA, DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Pasal 16

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan meningkatkan pelayanan penjualan hasil produksi perikanan budidaya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berorientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip tarif retribusi ditetapkan berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Bagian Ketiga
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 18

Retribusi dipungut di wilayah tempat penjualan hasil produksi perikanan budidaya.

**BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN**

**Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan Tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Pelayanan Tempat Penginapan.

**Bagian Kedua
GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA, DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI**

Pasal 22

Retribusi Tempat Penginapan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan tempat penginapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan meningkatkan pelayanan penjualan hasil produksi perikanan budidaya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berorientasi pada harga pasar.

- (2) Prinsip tarif retribusi ditetapkan berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Bagian Ketiga
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi dipungut di wilayah tempat Pelayanan Penginapan.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Tempat Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan Tempat Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Pelayanan Tempat Olah Raga.

Bagian Kedua
**GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA, DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI**

Pasal 30

Retribusi Tempat Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu, jangka waktu, jenis dan peruntukkan penggunaan tempat Olah Raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan meningkatkan pelayanan tempat Olah Raga dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi dipungut di wilayah tempat Pelayanan Olah Raga.

BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Retribusi menjadi terhutang terhutang pada saat wajib retribusi memperoleh jasa pelayanan.
- (2) Jumlah retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah secara bruto.

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terhutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang terhutang dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.

BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. ditertibkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditertibkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan retribusi.
- (4) Tata cara pembagian dan besarnya pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 46

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.

- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 seri C) dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,**

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012
NOMOR SERI

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :
TANGGAL :

Formatted: Indent: Left: 8,47 cm
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indent: Left: 8,47 cm,
Tab stops: 10,16 cm, Left + 10,58
cm, Left + Not at 1,91 cm
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Font: (Default) Tahoma

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. GEDUNG/BANGUNAN/KENDARAAN/FASILITAS LAINNYA

A. PADA BADAN PEDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Gedung serba guna (aula)		
	a. Kapasitas 200 orang	Rp. 750.000,00	per hari
	b. Kapasitas 500 orang	Rp. 1.250.000,00	per hari
2.	Ruang kelas	Rp. 500.000,00	per hari
3.	Laboratorium komputer	Rp. 1.500,00	1 jam/unit
4.	Kursi Futura	Rp. 3.000,00	per hari
5.	Kursi Belajar	Rp. 3.000,00	per hari
6.	Meja Rampel Panjang	Rp. 100.000,00	per hari
7.	Meja Rampel Pendek	Rp. 50.000,00	per hari
8.	Sound System (Wireless)	Rp. 25.000,00	Per hari
9.	Projektor (Infocus)	Rp. 150.000,00	Per hari

B. PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

No	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Gedung serba guna		
	a. Instansi pemerintah	Rp. 750.000,00	Per hari
	b. Swasta	Rp. 1.000.000,00	Per hari
2.	Kantor Gubernur (Lantai III)		
	a. Instansi pemerintah	Rp. 400.000,00	Per hari
	b. Swasta	Rp. 500.000,00	Per hari
3.	Kantin PKK	Rp. 400.000,00	Per bulan
4.	Kendaraan		
	a. Kendaraan bus (umum)	Rp. 750.000,00	Per hari
	b. Kendaraan Bus khusus (untuk angkutan pegawai jurusan Sungailiat-Pangkalpinang)	Rp. 1.500.000,00	Per bulan
	c. Mini bus/Kijang/Pather/L 300	Rp. 300.000,00	Per hari
	d. Pick Up/truk	Rp. 250.000,00	Per hari
	e. Mini Bus ELF	Rp. 300.000,00	Per hari
5.	Tanah untuk ATM Bank Sumsel-Babel	Rp. 30.000.000,00	Per tahun

C. PADA RUMAH SAKIT JIWA

No	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Gedung serba guna (aula)		
	a. Instansi pemerintah	Rp. 300.000,00	Per hari
	b. Swasta	Rp. 400.000,00	Per hari
2.	Kantin	Rp. 200.000,00	Per bulan
3.	Pemakaian alat las	Rp. 75.000,00	Per jam
4.	Peralatan musik		
	a. Pemakaian alat band di tempat	Rp. 20.000,00	Per jam
	b. Pemakaian alat band ke luar tempat	Rp. 450.000,00	Per hari

D. PADA KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

No	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Sewa kendaraan Isuzu Elf		
	a. Dalam Kota	Rp. 600.000,00	Per hari
	b. Luar Kota	Rp. 700.000,00	Per hari
2.	Sewa ruang di Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp. 250.000,00	Per hari
3.	Kursi futura	Rp. 5.000,00	Per buah
4.	Kursi Chitose	Rp. 3.000,00	Per buah
5.	Meja rimple panjang	Rp. 40.000,00	Per hari
6.	Meja rimple bulat	Rp. 40.000,00	Per hari

E. PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI)

No	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Sewa Gedung Pertemuan	Rp. 500.000,00	Per hari
2.	Sewa Mesin Las listrik	Rp. 75.000,00	Per hari
3.	Sewa Mesin Potong Plat	Rp. 150.000,00	Per keping
4.	Mesin Las Genset	Rp. 150.000,00	Per hari
5.	Mesin Banding	Rp. 50.000,00	Per 1 Spesimen
6.	Balancing	Rp. 20.000,00	Per roda
7.	Spooring	Rp. 150.000,00	Per 1 unit mobil
8.	Kompresor Cucian Mobil / Steam	Rp. 30.000,00	Per hari
9.	Tune Up	Rp. 150.000,00	Per 1 unit mobil
10.	Mesin Jahit / Obras	Rp. 30.000,00	Per hari

H. PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (LAHAN)	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Kantin Depan	Rp. 100.000,00	Per bulan
2.	Kantin Belakang	Rp. 75.000,00	Per bulan
3.	Tempat usaha Foto copy	Rp. 150.000,00	Per bulan

I. PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

No	SEWA PERALATAN PER JAM KERJA	TARIF RETRIBUSI / HARI	KET
1.	Aspalt Sprayer	Rp. 80.000,00	-
2.	Compressor 400-6500 l/m	Rp. 210.000,00	-
3.	Concrete Mixer 0,3-0,6 m3	Rp. 160.000,00	-
4.	Dump Truck	Rp. 300.000,00	2 Unit Milik PU
5.	Exavator	Rp. 1.600.000,00	-
6.	Plat Bed Truck 3-4 m3	Rp. 200.000,00	-
7.	Motor Grader > 100 Hp	Rp. 1.800.000,00	1 Unit Milik PU
8.	Whell Loader 1,0-1,6 m3	Rp. 1.400.000,00	-
9.	Tandem Roller 6-9 T	Rp. 425.000,00	-
10.	Pedestrian Roller	Rp. 75.000,00	-
11.	Tamper	Rp. 50.000,00	6 Unit Milik PU
12.	Jack Hammer	Rp. 35.000,00	-
13.	Tandem Roller 4-6 T	Rp. 838.000,00	1 Unit Milik PU
14.	Bachhoe Loader	Rp. 1.432.000,00	1 Unit Milik PU

2. JASA UNIT LABORATORIUM

A. PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jasa penelitian dan pengembangan bidang bahan dan kekerasan jalan

1. Pemeriksaan bahan aspal di laboratorium

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Aspal Keras		
1.	Penetrasi dengan jarum	Rp. 55.000,00	Per Sampel
2.	Ketahanan terhadap leleh	Rp. 55.000,00	Per Sampel
3.	Titik lembek	Rp. 35.000,00	Per Sampel
4.	Titik nyala	Rp. 35.000,00	Per Sampel
5.	Daktilitas	Rp. 60.000,00	Per Sampel
6.	Berat jenis	Rp. 31.000,00	Per Sampel
7.	Kelekatan	Rp. 37.500,00	Per Sampel

b.	Campuran beraspal		
1.	Ekstraksi (pro analys)	Rp. 1.250.000,00	Per Sampel
2.	Ekstraksi (teknis)	Rp. 175.000,00	Per Sampel
3.	Kadar aspal	Rp. 50.000,00	Per Sampel
4.	Analisa saringan	Rp. 38.500,00	Per Sampel
c.	Agregat Kasar Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
1.	Analisa Saringan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Berat Jenis dan Penyerapan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
4.	Kelekatan terhadap Aspal	Rp. 45.000,00	Per Sampel
5.	Abrasi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
6.	Impact	Rp. 45.000,00	Per Sampel
7.	Kepipihan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
8.	Lolos saringan Nomor 200	Rp. 45.000,00	Per Sampel
9.	Gumpalan Lempung	Rp. 75.000,00	Per Sampel
d.	Agregat Halus Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
1.	Analisa Saringan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Berat Jenis agregat halus dan penyerapan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
4.	Sand equivalent	Rp. 100.000,00	Per Sampel
5.	Partikel ringan	Rp. 75.000,00	Per Sampel
6.	Organik impurities	Rp. 75.000,00	Per Sampel
e.	Rencana Campuran Beton dan Semen		
1.	Berat jenis campuran	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	Rp. 45.000,00	Per Sampel
3.	Berat jenis agregat kasar	Rp. 45.000,00	Per Sampel
4.	Analisa saringan agregat halus (2 unit)	Rp. 90.000,00	Per Sampel
5.	Berat jenis agregat halus (2 unit)	Rp. 90.000,00	Per Sampel
6.	Briket marshall (15 unit)	Rp. 453.900,00	Per Sampel
f.	Agregat untuk Base dan Sub Base		
1.	Analisa saringan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Berat Jenis dan penyerapan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
4.	Kelekatan terhadap aspal	Rp. 45.000,00	Per Sampel
5.	Abrasi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
6.	Impact	Rp. 45.000,00	Per Sampel
7.	Aterberg limit	Rp. 35.000,00	Per Sampel
8.	Pemadatan dan modified	Rp. 83.700,00	Per Sampel
9.	CBR modified	Rp. 109.500,00	Per Sampel
g.	Tanah untuk Sub Grade		
1.	Berat jenis	Rp. 35.000,00	Per Sampel
2.	Aterberg limit	Rp. 35.000,00	Per Sampel
3.	Analisa saringan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
4.	Pemadatan Standart	Rp. 45.000,00	Per Sampel
5.	CBR standart	Rp. 104.700,00	Per Sampel
6.	UCS	Rp. 35.400,00	Per Sampel

2. Pengujian Perkerasan di lapangan

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Ledutan dengan Benkelman Beam	Rp. 11.900,00	Per Titik
b.	California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DPC)	Rp. 40.000,00	Per Titik
c.	California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian)	Rp. 66.000,00	Per Titik
d.	California Bearing Ratio (CBR) in situ (tanpa penggalian)	Rp. 59.000,00	Per Titik
e.	Pengambilan sample inti (core drill)	Rp. 80.000,00	Per Titik
f.	Kepadatan dengan sand Cone	Rp. 45.000,00	Per Titik

Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan

1. Pengujian Tanah di Laboratorium

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Index Protis		
1.	Analisa saringan Hidrometer	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Atterberg limit	Rp. 35.000,00	Per Sampel
3.	Shrinkage limit	Rp. 17.000,00	Per Sampel
4.	Berat Isi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
5.	Berat jenis tanah	Rp. 35.000,00	Per Sampel
6.	Kadar air	Rp. 7.000,00	Per Sampel
b.	Soil Compaction		
1.	Pemadatan Standard	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Pemadatan Modified	Rp. 83.700,00	Per Sampel
3.	CBR standart Soaked	Rp. 50.000,00	Per Sampel
4.	CBR standart unsoaked	Rp. 40.000,00	Per Sampel
5.	CBR modified soaked	Rp. 60.000,00	Per Sampel
6.	CBR modified unsoaked	Rp. 50.000,00	Per Sampel
c.	Mechanical Properties (sifat teknis)		
1.	Kuat tekan bebas	Rp. 25.000,00	Per Sampel
2.	Kuat geser langsung manual	Rp. 30.000,00	Per Sampel
3.	Konsolidasi manual	Rp. 65.000,00	Per Sampel

2. Pengujian Tanah dan Bantuan di Lapangan

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	CBR lapangan	Rp. 59.000,00	Per Titik
2.	DCP	Rp. 40.000,00	Per Titik
3.	Sand cone	Rp. 45.000,00	Per Titik
4.	Sondir ringan, 5 ton	Rp. 220.000,00	Per Titik
5.	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp. 38.200,00	Per Sampel
6.	Pengambilan contoh batuan	Rp. 64.000,00	Per Sampel
7.	Standard Penetration Test (SPT)	Rp. 38.500,00	Per Uji
8.	Pemboran tangan	Rp. 75.000,00	Per Meter
9.	Pengukuran situasi	Rp. 238.500,00	Per Hektar
10.	Pemetaan geoteknik	Rp. 238.500,00	Per Hektar

Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang jembatan dan Bangunan Jalan

1. Pengujian Bahan di Laboratorium

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Semen untuk campuran beton		
1.	kehalusan	Rp. 90.000,00	Per Sampel
2.	Kuat tekan	Rp. 67.500,00	Per Sampel
b.	Agregat Kasar untuk Campuran beton aspal dan semen		
1.	Analisa saringan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Berat jenis dan penyerapan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
3.	Berat isi Abrasi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
4.	Impact	Rp. 45.000,00	Per Sampel
5.	Kepipihan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
6.	Lolos saringan Nomor 200	Rp. 45.000,00	Per Sampel
7.	Gumpalan Lempung	Rp. 75.000,00	Per Sampel
c.	Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen		
1.	Analisa saringan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
2.	Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Rp. 45.000,00	Per Sampel
3.	Berat Isi	Rp. 45.000,00	Per Sampel
4.	Organik impurities	Rp. 75.000,00	Per Sampel
d.	Perencanaan campuran beton, Benda uji (20 Unit)	Rp. 592.000,00	Per Sampel

2. Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Hammer test	Rp. 87.500,00	Per Titik

B. PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1. Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan sampel/pengukuran kualitas air

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	pengambilan sampel air	Rp. 60.000,00	Per Titik
b.	pengambilan sampel benthos	Rp. 120.000,00	Per Titik
c.	pengambilan sampel plankton	Rp. 120.000,00	Per hari
d.	Pengukuran kualitas air (pH,suhu,DO,DHL,kekeruhan)	Rp. 150.000,00	Per Titik
e.	pengukuran debit	Rp. 90.000,00	Per Hari
f.	Botol sampel, kapasitas 5 ltr	Rp. 15.000,00	Per Sampel
g.	Botol sampel, kapasitas 3 ltr	Rp. 10.000,00	Per Sampel
h.	Botol sampel, kapasitas 1/2 ltr	Rp. 5.000,00	Per Sampel
i.	Botol (steril) sampel air mikrobiologi (300 cc)	Rp. 25.000,00	Per Sampel
j.	Botol 1 ltr	Rp. 10.000,00	Per Sampel

2. Analisa Laboratorium dan di Lapangan

a. Analisa Air

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Fisis		
	a. Daya hantar listrik	Rp. 10.000,00	per Sampel
	b. Kekeruhan	Rp. 12.000,00	per Sampel
	c. Suhu	Rp. 10.000,00	per Sampel
	d. Salinitas	Rp. 10.000,00	per Sampel
	e. Warna	Rp. 10.000,00	per Sampel
	f. Kecerahan	Rp. 10.000,00	per Sampel
	g. Bau	Rp. 10.000,00	per Sampel
	f. Rasa	Rp. 10.000,00	per Sampel
2.	Kimiawi		
	a. Ammonia bebas	Rp. 23.000,00	per Sampel
	b. Ammonia total	Rp. 30.000,00	per Sampel
	c. Sulfida	Rp. 35.500,00	per Sampel
	d. Nitrit	Rp. 25.000,00	per Sampel
	e. Nitrat	Rp. 30.000,00	per Sampel
	f. pH	Rp. 10.000,00	per Sampel
	g. TSS	Rp. 30.000,00	per Sampel
	h. TDS/TS	Rp. 30.000,00	per Sampel
	i. Karbondioksida/bicarbonate Ion	Rp. 30.000,00	per Sampel
	j. Deterjen	Rp. 75.000,00	per Sampel
	k. Flourida	Rp. 23.000,00	per Sampel
	l. Klorida	Rp. 27.500,00	per Sampel
	m. Klor Bebas	Rp. 30.000,00	per Sampel
	n. Alkaliniti	Rp. 30.000,00	per Sampel
	o. Posfat	Rp. 30.000,00	per Sampel
	p. Silika	Rp. 30.000,00	per Sampel
	q. Sulfat	Rp. 27.500,00	per Sampel
	r. Total Nitrogen	Rp. 90.000,00	per Sampel
	s. Sulfit	Rp. 30.000,00	per Sampel
	t. Zat organik	Rp. 55.500,00	per Sampel
	u. Kesadahan total	Rp. 20.000,00	per Sampel
	v. Kesadahan calcium (Ca Hardness)	Rp. 20.000,00	per Sampel
	w. Kesadahan Magnesium (mg Hardness)	Rp. 25.000,00	per Sampel
	x. Lumpur Kasar	Rp. 20.000,00	per Sampel
	y. Chlorine	Rp. 20.000,00	per Sampel
	z. Zat padat terendapkan	Rp. 20.000,00	per Sampel
3.	Khusus		
	a. COD	Rp. 50.000,00	per Sampel
	b. BOD	Rp. 50.000,00	per Sampel
	c. DO	Rp. 25.000,00	per Sampel
	d. Organik (KMnO4)	Rp. 25.000,00	per Sampel

	e. Minyak/lemak	Rp. 75.000,00	per Sampel
	f. Phenol	Rp. 75.000,00	per Sampel
	g. Cyanida	Rp. 40.000,00	per Sampel
	h. Silikat (SiO ₂)	Rp. 40.000,00	per Sampel
	i. Senyawa aktif biru metilen	Rp. 40.000,00	per Sampel
	j. TOC (Total Organik Carbon)	Rp. 150.000,00	per Sampel
4.	Logam		
	a. Besi (Fe)	Rp. 55.000,00	per Sampel
	b. Cadmium (Cd)	Rp. 55.000,00	per Sampel
	c. Timah hitam (Pb)	Rp. 55.000,00	per Sampel
	d. Tembaga (Cu)	Rp. 55.000,00	per Sampel
	e. Seng (Zn)	Rp. 55.000,00	per Sampel
	f. Chromium total (Cr)	Rp. 55.000,00	per Sampel
	g. Chromium (Cr+6) dan Cr + 3	Rp. 55.000,00	per Sampel
	h. Aluminium (al)	Rp. 45.000,00	per Sampel
	i. Kalium (K)	Rp. 45.000,00	per Sampel
	j. Kalsium (ca)	Rp. 45.000,00	per Sampel
	k. Magnesium (mg)	Rp. 45.000,00	per Sampel
	l. Mangan (Mn)	Rp. 45.000,00	per Sampel
	m. Natrium (Na)	Rp. 75.000,00	per Sampel
	n. Nikel (ni)	Rp. 170.000,00	per Sampel
	o. Selenium (Se)	Rp. 170.000,00	per Sampel
	p. Air raksa (Hg)	Rp. 170.000,00	per Sampel
	q. Arsen (As)	Rp. 50.000,00	per Sampel
	r. Barium (Ba)	Rp. 50.000,00	per Sampel
	s. Boron (Bo)	Rp. 50.000,00	per Sampel
	t. Silver	Rp. 50.000,00	per Sampel
	u. Strontium	Rp. 50.000,00	per Sampel
	v. Cobalt	Rp. 50.000,00	per Sampel
5.	Biota		
	a. Bentos	Rp. 120.000,00	per Sampel
	b. Plankton	Rp. 120.000,00	per Sampel
6.	Mikrobiologi		
	a. C. Perfringens	Rp. 20.000,00	per Sampel
	b. Coliform (milipore)	Rp. 120.000,00	per Sampel
	c. Escherchia Coli	Rp. 120.000,00	per Sampel
	d. Salmonela	Rp. 120.000,00	per Sampel
	e. Fecal Coliform	Rp. 120.000,00	per Sampel
	f. MPN fecal coliform	Rp. 120.000,00	per Sampel
	g. MPN coliform	Rp. 120.000,00	per Sampel
	h. Total plate count	Rp. 120.000,00	per Sampel
	i. Jamur	Rp. 120.000,00	per Sampel
	j. Bakteri Pathogen	Rp. 225.000,00	per Sampel
	k. Test anti biotika		

7.	Toksilogi		
	a.	Bioassay test	Rp. 1.500.000,00 per Sampel
	b.	Pestisida untuk setiap jenis :	
		1. Formulasi	Rp. 450.000,00 per Sampel
		2. Residu	Rp. 500.000,00 per Sampel
	c.	Senyawa organik non pestisida	Rp. 500.000,00 per Sampel
	d.	Uji karakteristik limbah B3	Rp. 110.000,00 per Sampel
	e.	Ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP)	Rp. 700.000,00 per Sampel

b. Analisa Udara

No	URAIAN		TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Peralatan pengambilan sampel pengukuran kualitas udara dengan alat HVA sampler dan alat-alat lain			
	a.	Gas carbon monoksida (CO)	Rp. 125.000,00	per Sampel
	b.	Gas carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 125.000,00	per Sampel
	c.	Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Rp. 125.000,00	per Sampel
	d.	Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp. 110.000,00	per Sampel
	e.	Gas chlor (Cl ₂)	Rp. 125.000,00	per Sampel
	f.	Gas ammonia (NH ₃)	Rp. 110.000,00	per Sampel
	g.	Gas ozone/oxidant	Rp. 120.000,00	per Sampel
	h.	Partikel/debu 24 jam	Rp. 175.000,00	per Sampel
	i.	Partikel/debu 1-3 jam	Rp. 100.000,00	per Sampel
	j.	Timbal (Pb) dalam debu	Rp. 125.000,00	per Sampel
	k.	Silikat dalam debu	Rp. 250.000,00	per Sampel
	l.	Gas nitrogen sulfide	Rp. 110.000,00	per Sampel
2.	Analisa udara emisi dengan alat horiba dan alat-alat lain			
	a.	Emesi Sumber Tidak bergerak	Rp. 125.000,00	per Sampel
		Gas carbon monoksida (CO)	Rp. 125.000,00	per Sampel
		Gas carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 125.000,00	per Sampel
		Gas Sulfur dioksida (SO ₂)	Rp. 200.000,00	per Sampel
		Gas Nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp. 200.000,00	per Sampel
		Gas Ammonia (NH ₃)	Rp. 200.000,00	per Sampel
		Gas Chlorine (Cl ₂)	Rp. 200.000,00	per Sampel
		Hidrogen klorida (HCl)	Rp. 200.000,00	per Sampel
		Hidrogen fluoride (HF)	Rp. 200.000,00	per Sampel
		Total Sulfur tereduksi (H ₂ S)	Rp. 200.000,00	per Sampel
		Opasitas	Rp. 25.000,00	per Sampel
		Partikulat	Rp. 300.000,00	per Sampel
	b.	Emesi Sumber Bergerak	Rp. 125.000,00	per Sampel
		Gas carbon monoksida (CO)	Rp. 125.000,00	per Sampel
		Gas carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 150.000,00	per Sampel
		Hidrokarbon (O ₂)	Rp. 125.000,00	per Sampel
		Oksigen (O ₂)	Rp. 25.000,00	per Sampel
		Opasitas		

	c.	Analisa Lain - lain		
		Analisa kebisingan	Rp. 50.000,00	per Sampel
		Suhu dan kelembaban	Rp. 30.000,00	per Sampel
		Arah dan kecepatan angin	Rp. 30.000,00	per Sampel
3.	Analisa Padat (Tanah dan sedimen)			
	a.	C-organik	Rp. 80.000,00	per Sampel
	b.	P Bray	Rp. 80.000,00	per Sampel
	c.	N Total	Rp. 100.000,00	per Sampel
	d.	pH H ₂ O	Rp. 30.000,00	per Sampel
	e.	pH KCl	Rp. 30.000,00	per Sampel
	f.	Kalsium (Ca)	Rp. 75.000,00	per Sampel
	g.	Magnesium (Mg)	Rp. 75.000,00	per Sampel
	h.	Kalium (K)	Rp. 70.000,00	per Sampel
	i.	Natrium (Na)	Rp. 70.000,00	per Sampel
	j.	Timbal (Pb)	Rp. 150.000,00	per Sampel
	k.	Kadmium (Cd)	Rp. 150.000,00	per Sampel
	l.	Tembaga (Cu)	Rp. 125.000,00	per Sampel
	m.	Tekstur (pasir, Liat, debu)	Rp. 100.000,00	per Sampel
	n.	Minyak / Lemak	Rp. 175.000,00	per Sampel
	o.	TPH (total poly hydrocarbon)	Rp. 300.000,00	per Sampel

C. PADA UPTD BALAI SERTIFIKASI PENGENDALIAN MUTU

1. Tarif biaya pengambilan contoh dan tarif biaya pengujian mutu lada putih /paket berdasarkan syarat mutu SNI 01- 0004 - 1995

No	URAIAN		TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Pengambilan contoh			
	1.	Lada Putih (ASTA / FAQ)	Rp. 5000/ton	maksimal / 25 Ton
	2.	Lada Putih mutu Campuran (MQ)	Rp. 5000/ton	maksimal / 25 Ton
b.	Lada putih mutu I (ASTA) dan mutu II (FAQ)			
	1.	Cemaran Binatang	Rp. 50.000,00	Percontoh
	2.	Warna (colour)	Rp. 30.000,00	Percontoh
	3.	Kadar Benda Asing (Extraneous Matter)	Rp. 30.000,00	Percontoh
	4.	Kadar Biji Enteng (Light Berries)	Rp. 30.000,00	Percontoh
	5.	Kadar Cemaran kapang (mouldy Berries)	Rp. 30.000,00	Percontoh
	6.	Kadar lada berwarna kehitaman - hitaman	Rp. 30.000,00	Percontoh
	7.	Kadar Air (Moisture Content) - Metoda Destilasi	Rp. 100.000,00	Percontoh
	8.	Kadar piperin	Rp. 60.000,00	Percontoh
	9.	Kadar minyak Astiri (Essential Oil Content)	Rp. 60.000,00	Percontoh
	JUMLAH BIAYA PENGUJIAN		Rp. 420.000,00	Perpaket

c.	Pengujian Mutu Lada Putih Mutu Campuran (MQ)			
	a.	Kadar Air (Moisture Content)-Metoda Destilasi	Rp. 100.000,00	Percontoh
	b.	Kadar Biji enteng (Light berries)	Rp. 50.000,00	Percontoh
	c.	kadar Minyak Aksiri (Essential Oil Content)	Rp. 60.000,00	Percontoh
	d.	Kadar Abu (Sand Content)	Rp. 75.000,00	Percontoh
	JUMLAH BIAYA PENGUJIAN		Rp. 285.000,00	Perpaket

2. Tarif biaya pengambilan contoh dan pengujian produk cairan Crude Palm Oil / CPO berdasarkan SNI - 01 - 2901 - 2006

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
I.	Pengambilan contoh produk cairan		
	(Crude Palm Oil / CPO)	Rp. 2.500,00	Perkemasan
II.	Pengujiam Crude Palm Oil / CPO (Perpaket)		
	a.	warna	Rp. 30.000,00
	b.	Kadar Air	Rp. 100.000,00
	c.	Kadar Kotor	Rp. 50.000,00
	d.	Asam Lemak bebas	Rp. 60.000,00
	e.	Bilangan yodium	Rp. 60.000,00
	f.	Beta carotin	Rp. 125.000,00
	JUMLAH BIAYA PENGUJIAN		Rp. 425.000,00

3. Tarif biaya pengambilan contoh dan pengujian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berdasarkan SNI - 01 - 3553 - 2006

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
I.	Pengambilan contoh produk cairan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)		
		Rp. 25.000,00	Perkemasan
II.	UJI ORGANOLEPTIK		
	1.	Bau	Rp. 30.000,00
	2.	Rasa	Rp. 30.000,00
	3.	Warna	Rp. 30.000,00
	4.	pH	Rp. 65.000,00
	5.	Kekeruhan	Rp. 60.000,00
	6.	Zat yang larut	Rp. 50.000,00
	7.	Zat organik (by KMn O4)	Rp. 75.000,00
	8.	Total organic karbon	Rp. 52.500,00
	9.	Nitrat (NO3)	Rp. 75.000,00
	10.	Nitrit (NO2)	Rp. 75.000,00
	11.	Amonium (NH4)	Rp. 75.000,00
	12.	Sulfat (SO4)	Rp. 100.000,00
	13.	klorida (Cl)	Rp. 100.000,00
	14.	Flourida (F)	Rp. 140.000,00
	15.	Sianida (Cn)	Rp. 140.000,00
	16.	Besi (Fe)	Rp. 140.000,00
	17.	Mangan (Mn)	Rp. 140.000,00

	18.	Klor Bebas (Cl ₂)	Rp. 140.000,00	
	19.	Barium (Ba)	Rp. 140.000,00	
	20.	Boron (B)	Rp. 100.000,00	
	21.	Selenium (Se)	Rp. 160.000,00	
	JUMLAH BIAYA PENGUJIAN		Rp. 2.057.500	Perpaket
III.	Cemaran Logam			
	1.	Timbal (Pb)	Rp. 140.000,00	
	2.	Tembaga (Cu)	Rp. 140.000,00	
	3.	Kadmium (Cd)	Rp. 160.000,00	
	4.	Raksa (Hg)	Rp. 140.000,00	
	5.	Perak (Ag)	Rp. 140.000,00	
	6.	Kobalt (Co)	Rp. 140.000,00	
	JUMLAH BIAYA PENGUJIAN		Rp. 860.000,00	Perpaket

4. Pengujian Microbiological / Microbiological Test

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Aflatoxin	Rp. 180.000,00	Percontoh

5. Pengujian Kimia Chemical Test

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Kesadahan sebagai CaCO ₃	Rp. 100.000,00	/parameter
2.	Zat Organik (by KMnO ₄)	Rp. 75.000,00	/parameter
3.	Nitrat (NO ₃)	Rp. 75.000,00	/parameter
4.	Nitrit (NO ₂)	Rp. 75.000,00	/parameter
5.	Amonium (NH ₄)	Rp. 100.000,00	/parameter
6.	Sulfat (SO ₄)	Rp. 100.000,00	/parameter
7.	Klorida (Cl)	Rp. 100.000,00	/parameter
8.	Fluorida (F)	Rp. 100.000,00	/parameter
9.	Sianida (CN)	Rp. 140.000,00	/parameter
10.	Besi (Fe)	Rp. 140.000,00	/parameter
11.	Mangan (Mn)	Rp. 140.000,00	/parameter
12.	Timbal (Pb)	Rp. 140.000,00	/parameter
13.	Tembaga (Cu)	Rp. 140.000,00	/parameter
14.	Cadmium (Cd)	Rp. 140.000,00	/parameter
15.	Raksa (Hg)	Rp. 160.000,00	/parameter
16.	Arsen (As)	Rp. 160.000,00	/parameter
17.	Klor Bebas (Cl ₂)	Rp. 140.000,00	/parameter
18.	Kadar Air - metode oven	Rp. 75.000,00	/parameter
19.	Kadar Abu	Rp. 75.000,00	/parameter
20.	Kadar Minyak Astiri	Rp. 60.000,00	/parameter
21.	Kadar piperin	Rp. 60.000,00	/parameter
22.	Kadar Kotoran	Rp. 50.000,00	/parameter
23.	Kadar Asam Lemak Bebas	Rp. 120.000,00	/parameter

24.	Kadar karoten	Rp. 125.000,00	/parameter
25.	Bilang Dobi	Rp. 125.000,00	/parameter
26.	Bilangan Anisidin	Rp. 125.000,00	/parameter
27.	Bilangan Penyabunan	Rp. 60.000,00	/parameter
28.	Kadar Garam	Rp. 60.000,00	/parameter
29.	Bilangan Iodium	Rp. 60.000,00	/parameter
30.	Bilangan Asam	Rp. 75.000,00	/parameter
31.	kadar Nitrogen	Rp. 100.000,00	/parameter
32.	Kadar phosphor	Rp. 75.000,00	/parameter
33.	Alflatoxin	Rp. 180.000,00	/parameter
34.	Kelarutan kedalaman Air	Rp. 50.000,00	/parameter
35.	Kadar karet Kering	Rp. 40.000,00	/parameter
36.	Kadar SO2	Rp. 90.000,00	/parameter
37.	Sulfida	Rp. 100.000,00	/parameter
38.	Asam Folat	Rp. 450.000,00	/parameter
39.	Total Solid (Gravimetri)	Rp. 50.000,00	/parameter

D. PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN :

1. Pengujian Organoleptik yang terdiri dari :

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Organoleptik	Rp. 25.000,00	Per contoh
b.	Flith	Rp. 52.500,00	Per contoh
c.	Parasit	Rp. 52.500,00	Per contoh
d.	Formalin	Rp. 100.000,00	Per contoh
e.	Pengambilan sampel ikan	Rp. 4.000,00	Per Ton

2. Pengujian Mikrobiologi yang terdiri dari:

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Total Plate Count Aerob	Rp. 52.500,00	Per contoh
b.	Total Plat Count An Aerob	Rp. 62.500,00	Per contoh
c.	Escherichia Coil	Rp. 72.500,00	Per contoh
d.	Coliform	Rp. 52.500,00	Per contoh
f.	Salmonella	Rp. 102.500,00	Per contoh
g.	Vibrio cholera	Rp. 82.500,00	Per contoh
h.	Vibrio cholera 01. 0139	Rp. 92.500,00	Per contoh
i.	Vibrio parahaemclyticus	Rp. 92.500,00	Per contoh
j.	Shigella	Rp. 72.500,00	Per contoh
k.	Staphylococcus aureus	Rp. 72.500,00	Per contoh
l.	Lysteria	Rp. 92.500,00	Per contoh
m.	Clostridium botyolinium	Rp. 152.500,00	Per contoh
n.	Tetra atau derivate, bio Assay	Rp. 202.500,00	Per contoh

3. Pengujian Kimia yang terdiri dari :

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Kadar Air	Rp. 22.500,00	Per contoh
b.	Kadar Protein	Rp. 52.500,00	Per contoh
c.	Kadar Lemak	Rp. 52.500,00	Per contoh
d.	Kadar Abu	Rp. 52.500,00	Per contoh
f.	Kadar Asam	Rp. 82.500,00	Per contoh
g.	Kadar Histamine	Rp. 42.500,00	Per contoh
h.	Kadar Mercury (Mercury analyzer)	Rp. 82.500,00	Per contoh
i.	pH	Rp. 22.500,00	Per contoh
j.	Trimetyl Amin (TMA)	Rp. 42.500,00	Per contoh
k.	Total Volatile Base (TVB)	Rp. 42.500,00	Per contoh
l.	Logam Berat (AAS)	Rp. 202.500,00	Per contoh
m.	Free Fatty Acid (FFA)	Rp. 52.500,00	Per contoh
n.	Tertra Cycline atau Derivate (HPLC)	Rp. 502.500,00	Per contoh
o.	Chloramphenicol (HPLC)	Rp. 502.500,00	Per contoh
p.	Nitrofuram Secara Individual (HPLC)	Rp. 502.500,00	Per contoh
q.	Nitrofuram Secara Simultan (HPLC)	Rp. 902.500,00	Per contoh

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO MAULANA ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :

Formatted: Indent: Left: 8,47 cm,
 Line spacing: single

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 8,47 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 8,47 cm,
 Tab stops: 10,16 cm, Left + 10,58
 cm, Left + Not at 1,91 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS PRODUKSI IKAN	TARIF RETRIBUSI	KET
I.	INDUK/CALON INDUK IKAN/UDANG		
1.	Induk ikan nila gift - Jantan (400 - 600 gr) - Betina (350 - 450 gr)	Rp. 25.000,00 Rp. 35.000,00	per Kg per Kg
2.	Calon induk ikan nila gift - Jantan (150 - 400 gr) - Betina (150 - 350 gr)	Rp. 20.000,00 Rp. 25.000,00	per Kg per Kg
3.	Induk ikan mas - Jantan (500 - 1.500 gr) - Betina (1.000 - 3.500 gr)	Rp. 50.000,00 Rp. 80.000,00	per Kg per Kg
4.	Calon induk ikan mas - Jantan (200 - 500 gr) - Betina (500 - 1.000 gr)	Rp. 40.000,00 Rp. 60.000,00	per Kg per Kg
5.	Induk ikan gurami - Jantan (1.500 - 2.000 gr) - Betina (1.000 - 2.000 gr)	Rp. 40.000,00 Rp. 60.000,00	per Kg per Kg
6.	Calon induk ikan gurami - Jantan (300 - 1.500 gr) - Betina (300 - 1.000 gr)	Rp. 35.000,00 Rp. 45.000,00	per Kg per Kg
7.	Induk lele sangkuriang - Jantan (1.000 - 2.000 gr) - Betina (1.200 - 2.000 gr)	Rp. 20.000,00 Rp. 30.000,00	per Kg per Kg
8.	Calon induk lele sangkuriang - Jantan (500 - 1.500 gr) - Betina (500 - 1.200 gr)	Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00	per Kg per Kg
9.	Induk ikan nila merah - Jantan (400 - 600 gr) - Betina (350 - 450 gr)	Rp. 20.000,00 Rp. 30.000,00	per Kg per Kg

10.	Calon Induk ikan nila merah - Jantan (150 - 400 gr) - Betina (150 - 350 gr)	Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00	per Kg per Kg
11.	Induk lele dumbo - Jantan (1.000 - 2.000 gr) - Betina (1.200 - 2.000 gr)	Rp. 20.000,00 Rp. 30.000,00	per Kg per Kg
12.	Calon induk lele dumbo - Jantan (500 - 1.000 gr) - Betina (500 - 1.200 gr)	Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00	per Kg per Kg
13.	Induk lele lokal - Jantan (500 - 1.500 gr) - Betina (500 - 1.200 gr)	Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00	per Kg per Kg
14.	Calon induk lele lokal - Jantan (200 - 500 gr) - Betina (200 - 500 gr)	Rp. 15.000,00 Rp. 20.000,00	per Kg per Kg
15.	Induk ikan grass carp - Jantan (500 - 1.500 gr) - Betina (1.000 - 3.500 gr)	Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00	per Kg per Kg
16.	Calon induk ikan grass carp - Jantan (200 - 500 gr) - Betina (500 - 1.000 gr)	Rp. 60.000,00 Rp. 75.000,00	per Kg per Kg
17.	Induk ikan bawal - Jantan (1.500 - 3.500 gr) - Betina (2.000 - 3.500 gr)	Rp. 40.000,00 Rp. 60.000,00	per Kg per Kg
18.	Calon induk ikan bawal - Jantan (500 - 1.500 gr) - Betina (500 - 2.000 gr)	Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00	per Kg per Kg
19.	Induk ikan baung - Jantan (700 - 800 gr) - Betina (700 - 1.000 gr)	Rp. 60.000,00 Rp. 65.000,00	per Kg per Kg
20.	Calon induk ikan baung - Jantan (400 - 500 gr) - Betina (500 - 600 gr)	Rp. 60.000,00 Rp. 60.000,00	per Kg per Kg

21.	Induk ikan kerapu bebek - Jantan - Betina	Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00	per Kg per Kg
22.	Induk ikan kerapu macan - Jantan - Betina	Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00	per Kg per Kg
23.	Induk ikan kerapu sunuk - Jantan - Betina	Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00	per Kg per Kg
24.	Induk rajungan - Jantan - Betina	Rp. 35.000,00 Rp. 35.000,00	per Kg per Kg
25.	Induk kepiting bakau - Jantan - Betina	Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00	per ekor per ekor
26.	Induk udang windu - Jantan - Betina	Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00	per ekor per ekor
27.	Induk udang vannamae - Jantan - Betina	Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00	per ekor per ekor
28.	Induk bandeng - Jantan - Betina - Konsumsi	Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 100.000,00	per ekor per ekor per Kg
29.	Induk kakap putih - Jantan - Betina - Konsumsi	Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 20.000,00	per ekor per ekor per Kg
II.	BENIH IKAN DAN BENIH/BENUR UDANG		
1.	Benih ikan mas - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 150,00 Rp. 250,00 Rp. 550,00	per ekor per ekor per ekor

2.	Benih ikan patin - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 250,00 Rp. 350,00 Rp. 750,00	per ekor per ekor per ekor
3.	Benih ikan nila gift - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 100,00 Rp. 200,00 Rp. 350,00	per ekor per ekor per ekor
4.	Benih ikan nila jica - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 100,00 Rp. 200,00 Rp. 350,00	per ekor per ekor per ekor
5.	Benih ikan nila merah - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 150,00 Rp. 250,00 Rp. 500,00	per ekor per ekor per ekor
6.	Benih ikan nila citra lada - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 100,00 Rp. 200,00 Rp. 350,00	per ekor per ekor per ekor
7.	Benih ikan lele dumbo - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 100,00 Rp. 250,00 Rp. 350,00	per ekor per ekor per ekor
8.	Benih ikan lele lokal - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 100,00 Rp. 200,00 Rp. 300,00	per ekor per ekor per ekor
9.	Benih ikan lele sangkuriang - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 100,00 Rp. 250,00 Rp. 350,00	per ekor per ekor per ekor

10.	Benih ikan gurami - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 200,00 Rp. 750,00 Rp. 1.200,00	per ekor per ekor per ekor
11.	Benih ikan mas koki - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 500,00 Rp. 750,00 Rp. 1.000,00	per ekor per ekor per ekor
12.	Benih ikan bawal - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 165,00 Rp. 200,00 Rp. 275,00	per ekor per ekor per ekor
13.	Benih ikan baung - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 600,00 Rp. 1.000,00 Rp. 1.500,00	per ekor per ekor per ekor
14.	Benih ikan kerapu bebek	Rp. 1.250,00	Per Cm
15.	Benih ikan kerapu macan	Rp. 1.000,00	Per Cm
16.	Benih ikan kerapu sunuk	Rp. 1.500,00	Per Cm
17.	Benih rajungan	Rp. 150,00	per ekor
18.	Benih kepiting bakau	Rp. 200,00	per ekor
19.	Benur udang windu - Ukuran PL 20 - 25 - Ukuran PL 30 - 40	Rp. 15,00 Rp. 30,00	per ekor per ekor
20.	Benur udang vannamae - Ukuran PL 20 - 25 - Ukuran PL 30 - 40	Rp. 20,00 Rp. 35,00	per ekor per ekor
21.	Benih ikan bawal bintang	Rp. 500,00	per ekor

22.	Benih/telur bandeng - Telur - Nener (3-7 hari) - Deder/kebul (30 hari)	Rp. 3,00 Rp. 10,00 Rp. 30,00	per butir per ekor per ekor
23.	Benih kakap putih - Ukuran 1 - 3 cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 - 8 cm	Rp. 500,00 Rp. 750,00 Rp. 1.000,00	per ekor per ekor per ekor

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO MAULANA ALI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :
TANGGAL :

Formatted: Indent: Left: 8,47 cm,
Line spacing: single
Formatted: Indonesian
Formatted: Indent: Left: 8,47 cm
Formatted: Indonesian
Formatted: Indent: Left: 8,47 cm,
Tab stops: 10,16 cm, Left + 10,58
cm, Left + Not at 1,91 cm
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Font: (Default) Tahoma

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
I	BADAN PEDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1.	Asrama		
	a. 2 orang/kamar/hari	Rp. 100.000,00	/ Hari
	b. 1 orang/kamar/hari	Rp. 50.000,00	/ Hari
2.	Paviliun	Rp. 150.000,00	/ Hari
II	RUMAH SAKIT JIWA		
1.	Guest House	Rp. 50.000,00	/ Kamar / Hari
III	KANTOR PERWAKILAN		
1.	Kamar		
	a. Dengan SPPD	Rp. 100.000,00	/ Orang / Hari
	b. Tanpa SPPD	Rp. 75.000,00	/ Orang / Hari
IV	BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI)		
	UPTD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
1.	Kamar Asrama	Rp. 25.000,00	/ Orang / Hari

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO MAULANA ALI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :

- Formatted: Indent: Left: 8,47 cm, Line spacing: single
- Formatted: Indonesian
- Formatted: Indent: Left: 8,47 cm
- Formatted: Indonesian
- Formatted: Indent: Left: 8,47 cm, Tab stops: 10,16 cm, Left + 10,58 cm, Left + Not at 1,91 cm
- Formatted: Indonesian
- Formatted: Indonesian
- Formatted: Indonesian
- Formatted: Font: (Default) Tahoma

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

I. PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (G O R SAHABUDDIN)					
NO	URAIAN	PENGGUNA	TARIF RETRIBUSI		KET
			PAGI	MALAM	
1.	Bulu Tangkis /Sepak Takraw				
a.	Latihan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 30.000	Rp. 60.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 30.000	Rp. 60.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 45.000	Rp. 90.000	/Jam/Lapangan
b.	Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 45.000	Rp. 90.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 45.000	Rp. 90.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 60.000	Rp. 120.000	/Jam/Lapangan
2.	Tenis Meja				
a.	Latihan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 45.000	Rp. 90.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 45.000	Rp. 90.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 60.000	Rp. 120.000	/Jam/Lapangan
b.	Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 45.000	Rp. 90.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 45.000	Rp. 90.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 60.000	Rp. 120.000	/Jam/Lapangan
3.	Bola Voli				
a.	Latihan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 75.000	Rp. 150.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 75.000	Rp. 150.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 100.000	Rp. 200.000	/Jam/Lapangan
b.	Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 100.000	Rp. 200.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 100.000	Rp. 200.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 150.000	Rp. 300.000	/Jam/Lapangan
4.	Bola Basket				
a.	Latihan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 150.000	Rp. 300.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 100.000	Rp. 200.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 250.000	Rp. 500.000	/Jam/Lapangan
b.	Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 200.000	Rp. 400.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 150.000	Rp. 300.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 300.000	Rp. 600.000	/Jam/Lapangan

5.	Senam				
a.	Latihan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 60.000	Rp. 120.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 60.000	Rp. 120.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 90.000	Rp. 180.000	/Jam/Lapangan
b.	Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 75.000	Rp. 150.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 75.000	Rp. 150.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 105.000	Rp. 210.000	/Jam/Lapangan
6.	Beladiri				
a.	Latihan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 60.000	Rp. 120.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 60.000	Rp. 120.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 90.000	Rp. 180.000	/Jam/Lapangan
b.	Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	Rp. 75.000	Rp. 150.000	/Jam/Lapangan
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp. 75.000	Rp. 150.000	/Jam/Lapangan
		Masyarakat/instansi/umum	Rp. 105.000	Rp. 210.000	/Jam/Lapangan
7.	Sewa GOR				
		Instansi Pemerintah	Rp.2.500.000	Rp.3.500.000	/Hari
		Instansi Swasta	Rp.4.000.000	Rp.5.000.000	/Hari
8.	Sewa Halaman				
		Instansi Pemerintah	Rp.1.000.000	Rp.2.000.000	/Hari
		Instansi Swasta	Rp.1.000.000	Rp.5.000.000	/Hari

II.	PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Gedung Fitnes		
	a. 3 kali / minggu / 2 Jam	Rp. 60.000,00	
	b. 12 kali / bulan / 2 Jam	Rp. 200.000,00	
2.	Lapangan Tenis/ Futsal / Bulu Tangkis	Rp. 50.000,00	/ Jam

III.	PADA RUMAH SAKIT JIWA		
NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Lapangan Tenis	Rp. 25.000,00	/ Jam
2.	Lapangan Sepak Bola	Rp. 15.000,00	/ Jam
3.	Lapangan Bulu Tangkis	Rp. 20.000,00	/ Jam
4.	Tenis Meja	Rp. 10.000,00	/ Jam
5.	Pemakaian Alat Fitnes	Rp. 5.000,00	/ Jam / Orang

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO MAULANA ALI